



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo di bidang Pemotongan Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat UPT RPH, adalah unit organisasi pada Dinas Peternakan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan;
8. Kepala UPT RPH, adalah Kepala UPT RPH Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****Kedudukan****Pasal 3**

- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pemotongan hewan yang terletak pada 3 (tiga) wilayah kerja .

- (2) UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. UPT RPH wilayah barat yang berkedudukan di Kecamatan Besuki meliputi :
 - a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Jatibanteng;
 - c. Kecamatan Sumbermalang;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Suboh;
 - f. Kecamatan Mlandingan;
 - g. Kecamatan Bungatan.
 2. UPT RPH wilayah tengah yang berkedudukan di Kecamatan Panarukan meliputi :
 - a. Kecamatan Kendit;
 - b. Kecamatan Panarukan;
 - c. Kecamatan Situbondo;
 - d. Kecamatan Panji;
 - e. Kecamatan Kapongan;
 - f. Kecamatan Mangaran.
 3. UPT RPH wilayah timur yang berkedudukan di Kecamatan Asembagus meliputi :
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Jangkar;
 - c. Kecamatan Asembagus;
 - d. Kecamatan Banyuputih.
- (3) UPT RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPT RPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan RPH.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, UPT RPH mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan RPH;
- b. pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah dipotong;
- c. pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- e. pelaksanaan Pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit zoonosis;

- f. pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari RPH diluar wilayah Kabupaten Situbondo;
- g. pelaksanaan pembinaan higyene dan sanitasi tempat/kios penjualan daging;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT RPH terdiri dari:
 - a. Kepala UPT RPH;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Pelaksana Keamanan dan Kebersihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelaksana Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT RPH.
- (3) Struktur Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT RPH

Pasal 7

- (1) Kepala UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pematangan Hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT RPH mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan RPH;
 - b. perencanaan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT RPH;
 - c. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran petugas RPH;

- d. penjabaran dan menyebarluaskan kebijakan Kepala Dinas Peternakan baik melalui surat edaran, nota maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
- e. pembinaan sanitasi dan hygiene tempat / kios penjualan daging;
- f. pengendalian pemotongan ternak betia produktif;
- g. pengevaluasian penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kepala UPT RPH;
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan RPH;
- g. menyusun laporan hasil penyelenggaraan pemotongan hewan;
- h. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. menyetor hasil pengelolaan penyelenggaraan pemotongan hewan ;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 9

Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeriksaan antemortem terhadap ternak yang akan dipotong;
- b. melaksanakan pemotongan ternak;
- c. melaksanakan pemeriksaan postmortem terhadap daging dan organ sebelum diedarkan;
- d. melaksanakan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ulang (Herkeuring) terhadap daging yang berasal dari pemotongan diluar RPH wilayah Kabupaten Situbondo;
- f. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap penyakit Zoonosis;
- g. mengendalikan pemotongan ternak betina produktif;
- h. melaporkan kejadian penyakit hewan menular;
- i. melaksanakan karantina terhadap ternak sebelum dipotong atau yang diduga tidak layak potong;
- j. menolak pemotongan ternak yang diduga mengidap penyakit hewan menular;
- k. memberikan jaminan kesejahteraan hewan (KESRAWAN);
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.

Bagian Keempat

Pelaksana Keamanan dan Kebersihan

Pasal 10

Pelaksana Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban RPH dan sekitarnya;
- b. melakukan kebersihan RPH di lingkungan sekitarnya;
- c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas RPH;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan jabatan fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT RPH diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT RPH ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT RPH wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Peternakan.
- (2) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Kepala UPT RPH berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT RPH wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT RPH wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT RPH mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

HADI WIJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 42

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 10 Oktober 2012
Nomor : 42 Tahun 2012

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO